



BUPATI SAMOSIR
PROVINSI SUMATERA UTARA
KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR 21 TAHUN 2019

TENTANG
TIM PEMANTAUAN PERKEMBANGAN POLITIK DI DAERAH PEMILIHAN UMUM
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, DPR, DPD, DPRD
TINGKAT KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2019

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah perlu dibentuk Tim Pemantauan Perkembangan Politik di Kabupaten guna mengetahui perkembangan politik di daerah serta menciptakan stabilitas politik pemerintahan yang kondusif di daerah;
 - b. bahwa pemantauan perkembangan politik di daerah dilakukan terhadap pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, DPR, DPD, DPRD oleh tim pemantauan perkembangan politik di Kabupaten Samosir;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Tim Pemantauan Perkembangan Politik di Daerah Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, DPR, DPD, DPRD Tingkat Kabupaten Samosir Tahun 2019;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);

2. Undang-Undang/

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 789);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum Tahun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Pemantauan Perkembangan Politik di Daerah Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, DPR, DPD, DPRD Tingkat Kabupaten Samosir Tahun 2019 dengan susunan Tim

Sebagaimana/

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.


KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka fasilitasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, DPR, DPD, DPRD Tahun 2019 di Kabupaten Samosir;
- b. Melaksanakan Pemantauan dan monitoring berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, DPR, DPD, DPRD Tahun 2019 di Kabupaten Samosir;
- c. Melaksanakan sosialisasi, memberikan informasi mengenai Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, DPR, DPD, DPRD kepada pengguna hak pilih;
- d. Menghimpun informasi mengenai persiapan pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, DPR, DPD, DPRD Tahun 2019 di Kabupaten Samosir;
- e. Menginventarisir dan mengantisipasi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, DPR, DPD, DPRD Tahun 2019 di Kabupaten Samosir;
- f. Membantu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir dalam mengatasi hal-hal teknis Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, DPR, DPD, DPRD Tahun 2019 di Kabupaten Samosir;
- g. Menjaga dan memelihara kondisi masyarakat yang kondusif, tertib dan aman dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, DPR, DPD, DPRD Tahun 2019 di Kabupaten Samosir;
- h. Menyelenggarakan rapat-rapat koordinasi dengan lembaga yang terkait untuk suksesnya penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, DPR, DPD, DPRD Tahun 2019 di Kabupaten Samosir;
- i. Mempersiapkan bahan/saran terkait dengan persiapan pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, DPR, DPD, DPRD Tahun 2019 di Kabupaten Samosir.

- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya, sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Bupati Samosir.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Februari 2019 dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
Pada tanggal 31 Januari 2019

BUPATI SAMOSIR,



RAPIDIN SIMBOLON

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
2. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Utara di Medan;
3. Ketua DPRD Kabupaten Samosir di Pangururan;
4. Ketua KPUD Kabupaten Samosir di Pangururan;
5. Ketua Panwaslu Kabupaten Samosir di Pangururan;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR : 21 TAHUN 2019


TANGGAL : 31 Januari 2019

**TENTANG : TIM PEMANTAUAN PERKEMBANGAN
POLITIK DI DAERAH PEMILIHAN UMUM
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA, DPR, DPD, DPRD
TINGKAT KABUPATEN SAMOSIR TAHUN
2019**

- Dewan Penasehat : 1. Bupati Samosir;
2. Dandim 0210/TU;
3. Kapolres Samosir;
4. Kepala Kejaksaan Negeri Samosir;
5. Pabung 0210/TU.
- Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir;
Wakil Ketua : Asisten Tata Praja dan Kesejahteraan Rakyat Sekdakab. Samosir;
- Sekretaris : Kakan Kesbangpol Kabupaten Samosir;
Wakil Sekretaris : Kabag. Pemerintahan Setdakab. Samosir;
Anggota : 1. Kabag Ops. Polres Samosir;
2. Kasat Intel Polres Samosir;
3. Kasat Intel Kejari Samosir;
4. Ketua KPU Kabupaten Samosir;
5. Ketua Bawaslu Kabupaten Samosir;
2. Danramil se-Kabupaten Samosir;
3. Kapolsek se-Kabupaten Samosir;
4. Korwil BIN Samosir;
7. BAIS Wilayah Samosir;
5. Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Samosir;
9. Kadis Komunikasi dan Informatika Kabupaten Samosir;
6. Kasat Pol PP Kabupaten Samosir;
7. Kabag Hukum Setdakab. Samosir;
8. Kabag Humas dan kerjasama Setdakab. Samosir;
9. Kasubbag. Pemerintahan Umum pada Bagian Pemerintahan Setdakab. Samosir.
- Tim Sekretariat
Koordinator : Kasi Pembinaan Politik Pada Kantor Kesbangpol Kab. Samosir
Anggota : 1. Kasubbag Tata Usaha pada Kantor Kesbangpol Kabupaten Samosir;
2. Kasi Pembinaan Kesatuan Bangsa pada Kantor Kesbangpol Kabupaten Samosir;
3. Kasubbag Pemerintahan Umum pada Pemerintahan Setdakab. Samosir;
4. Kasi Pemerintahan Umum pada Kantor Camat se-Kabupaten Samosir;
5. Melva N Situmorang, S.Sos (Staf pada Kantor Kesbangpol Kabupaten Samosir);
6. Parningotan S Simbolon, SE (Staf pada Kantor Kesbangpol Kabupaten Samosir);

7. Fitjar Nadeak, A.Md (Staf pada Kantor Kesbangpol Kabupaten Samosir);
8. Samuel Pasaribu, A.Md (Staf pada Kantor Kesbangpol Kabupaten Samosir);
9. Tiran Noris Simbolon (Staf pada Kantor Kesbangpol Kabupaten Samosir);
11. Evalina Pandiangan (Staf pada Kantor Kesbangpol Kabupaten Samosir);
12. Rifa Simbolon (Staf pada Kantor Kesbangpol Kabupaten Samosir);
13. Candro Simbolon (Staf pada Kantor Kesbangpol Kabupaten Samosir).

BUPATI SAMOSIR,



RAPIDIN SIMBOLON